



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393  
E-mail : dpmpfsp.kabpangandaran@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN**  
**Nomor: 503/052/DPMPTSP/PEND/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**SATUAN PAUD SEJENIS**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;  
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;  
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional SATUAN PAUD SEJENIS kepada :

<b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>	: SPS ATTURMUDZI
<b>ALAMAT</b>	-
<b>JALAN/DUSUN</b>	: DUSUN KEDUNGHAUR
<b>RT/RW</b>	: 10/06
<b>DESA</b>	: KERTAJAYA
<b>KECAMATAN</b>	: MANGUNJAYA
<b>KABUPATEN</b>	: PANGANDARAN
<b>NAMA YAYASAN</b>	: YAYASAN ATTURMUDZI
<b>MASA BERLAKU</b>	: 2026-05-22
<b>NIB</b>	: 1223000530134

**KEDUA**  
Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis**.

**KETIGA**  
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

**KEEMPAT**  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : **24 Mei 2023**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

**Catatan :**

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
“informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi**
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di [otentik@bppt.go.id](mailto:otentik@bppt.go.id)